



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa pemberdayaan perekonomian masyarakat harus difasilitasi dengan pengelolaan pusat perdagangan dan pengaturan yang jelas agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat terlaksana secara tertib dan lancar;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Karanganyar;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolktif dan bentuk usaha tetap.

8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya;
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Toko Modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
15. Pengelola toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
16. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
19. Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan *minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
20. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat

- Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
22. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
 23. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
 24. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen.
 25. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
 26. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
 27. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada.
 28. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
 29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 30. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
 31. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
 32. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
 33. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;
 34. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
 35. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENATAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan dan Pembinaan

Pasal 2

- (1) Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional bertujuan untuk :
- menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
 - menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - mengendalikan pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :
- memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - memberdayakan pelaku Pasar Tradisional serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - menjalin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat saling menguntungkan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dengan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat tumbuh kembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pembinaan terhadap :

- Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Swasta dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Toko Modern yang dikelola oleh Swasta, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Kriteria Pasar Tradisional dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- transaksi dilakukan secara tawar menawar;
 - tempat usaha milik pengelola, pedagang hanya diberi hak pakai;
 - tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
 - sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

- (2) Kriteria Pusat Perbelanjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- tempat transaksi dilakukan baik secara tawar menawar maupun tidak;
 - tempat usaha disediakan baik dengan disewa maupun dimiliki dengan hak pakai;
 - tempat usaha menyatu dalam suatu lokasi yang tertata baik secara horizontal maupun vertikal;
 - barang dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.
- (3) Kriteria Toko Modern dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- transaksi dilakukan dengan harga pasti dan pelayanan mandiri;
 - tempat usaha dapat terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan maupun mandiri dengan pengelola tunggal;
 - dapat terdiri atas Minimarket, Supermarket, Department Store dan Hypermarket;
 - menjual barang konsumsi atau jasa secara eceran maupun grosir.

BAB III PASAR TRADISIONAL Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 5

- Pasar Tradisional berada diseluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan ketentuan zonasi.
- Pasar Tradisional harus dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 6

- Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa, termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada diwilayah bersangkutan.
- Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten dan sedikitnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - kepadatan penduduk;
 - pertumbuhan penduduk;
 - kemitraan dengan UMKM lokal;
 - penyerapan tenaga kerja lokal;
 - ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah ada sebelumnya;
 - tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Bagian Kedua Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasal 7

- Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Tradisional adalah sebagai berikut :
- bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;

- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 8

Sarana pendukung Pasar Tradisional sedikitnya terdiri dari :

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Desa harus menunjuk susunan Pengelola yang bertanggung jawab yang minimal terdiri :
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pengelola Pasar Tradisional wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari :
 - a. Sistem penarikan retribusi/sewa;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) SOP bagi Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertugas meningkatkan pemberdayaan Pasar Tradisional di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 12

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar Tradisional di Daerah;
 - b. penerapan manajemen yang profesional dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
 - d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Tradisional milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c antara lain:
- a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrikal;
 - f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Dinas melakukan :

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap pendirian Pasar Tradisional di Daerah harus mengajukan Izin Pendirian Pasar Tradisional kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin prinsip yang diajukan sebelum pengajuan perizinan lainnya.
- (3) Permohonan pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;
 - b. Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung;
 - c. denah lokasi;
 - d. proposal yang dilengkapi dengan analisa kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Kepala Badan Pelayanan Perijinan membentuk Tim Pengkajian Izin Pendirian Pasar Tradisional yang beranggotakan SKPD terkait.
- (5) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap dokumen permohonan izin;
 - b. melakukan pemeriksaan faktual dan administrasi terhadap permohonan izin;

- c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan pengambilan keputusan.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pelayanan Perijinan menetapkan pemberian atau penolakan izin.

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar Tradisional harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
- (2) IUP2T diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi Izin Pendirian Pasar Tradisional;
 - b. hasil Analisa Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;
 - f. fotokopi Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung dan pengesahannya;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - i. Proposal rencana pengelolaan pasar disertai dengan struktur organisasi dan SOP yang akan diterapkan.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti berkas permohonan dan melakukan penelitian lapangan bersama dengan Tim Kerja Teknis Perizinan untuk melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 adalah pendirian Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah.
- (2) IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku selamanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) IUP2T dilarang dipindahtangankan dan hanya berlaku pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 17

Pasar Tradisional yang didirikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada perencanaan fisik dan perencanaan non fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pengelola dan Pedagang

Pasal 18

- (1) Pengelola Pasar Tradisional berkewajiban untuk :
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan pasar sesuai dengan IUP2T dan SOP yang ditetapkan.
- (2) Pengelola Pasar Tradisional berhak untuk :
 - a. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas pengelolaan Pasar Tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menetapkan dan menegakkan tata tertib Pasar.

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang yang menempati ruang usaha di Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus memiliki SITU.
- (2) Tata cara perolehan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dialihkan kepada Pihak lain tanpa seizin Kepala Dinas.
- (4) SITU bagi pedagang yang menempati ruang usaha di pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Desa diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Kewajiban dari pedagang yang memanfaatkan ruang usaha di Pasar Tradisional adalah :
 - a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
 - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
 - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
 - e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
- (2) Hak dari pedagang yang memanfaatkan ruang usaha di Pasar Tradisional adalah :
 - a. mendapatkan layanan sesuai dengan kontribusi yang diberikan;
 - b. menyampaikan pendapat, saran dan memperoleh penjelasan dari pengelola.

Bagian Keenam

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di Daerah;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah hanya berlokasi pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten dan Kecamatan Colomadu.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berbentuk Hypermarket hanya boleh berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melayani usaha perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri.

- (4) Toko Modern berbentuk minimarket dapat berlokasi di lingkungan perumahan pada wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan penghuni perumahan paling sedikit 500 (lima ratus) Kepala Keluarga (KK).

Pasal 23

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan UMKM yang berada pada wilayah bersangkutan minimal pada 1 (satu) desa/kelurahan dan desa/kelurahan yang berbatasan langsung.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten dan sedikitnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Minimarket.

Pasal 24

- (1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
- a. perkembangan permukiman baru;
 - b. aksesibilitas wilayah/ arus lalu lintas;
 - c. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - d. keberadaan Pasar Tradisional di wilayah sekitar yang lebih kecil dari minimarket tersebut dalam radius 500 meter dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari minimarket tersebut dalam radius 200 meter.
- (2) Pendirian Minimarket diutamakan diberikan pada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.
- (3) Dalam rangka mendorong wirausaha lokal, maka dilakukan pembatasan bagi pendirian minimarket dalam jaringan waralaba sebagai berikut :
- a. jarak antara Minimarket dalam jaringan waralaba dibatasi minimal dalam radius 200 meter;
 - b. pendirian baru Minimarket dalam jaringan waralaba harus berjarak minimal 500 meter dari Minimarket lokal/non jaringan waralaba terdekat dan ketentuan ini tidak berlaku bagi pendirian Minimarket non jaringan dari pelaku usaha yang berada dalam domisilinya.

Bagian Kedua

Fasilitas Bangunan dan Kelengkapan Sarana Pendukung

Pasal 25

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket harus memiliki :

- a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. sarana komunikasi; dan
 - l. area bongkar muat dagangan.
- (2) Minimarket harus memiliki :
- a. areal parkir;
 - b. air bersih;
 - c. fasilitas pemadam kebakaran;
 - d. tempat sampah;
 - e. sarana komunikasi;
 - f. toilet umum dan sarana air bersih.

Pasal 26

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Department Store lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan;
 - e. Perkulakan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus menunjuk Pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain :
 - a. menyelenggarakan operasional layanan bagi pedagang dan/atau pengunjung;
 - b. menetapkan tata tertib dan SOP layanan;
 - c. bertindak selaku penanggung jawab kegiatan.

Pasal 28

- Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sedikitnya terdiri dari :
- a. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - b. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - c. Sistem perparkiran;
 - d. Sistem pemeliharaan sarana pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - e. Sistem penanggulangan kebakaran.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 29

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Izin.
- (2) Permohonan IUPP dan IUTM diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Analisa Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;
 - f. fotokopi Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung dan pengesahannya;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
 - i. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - j. Proposal rencana pengelolaan disertai dengan struktur organisasi dan SOP yang akan diterapkan bagi Pusat Perbelanjaan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil Analisa Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya temat berdirinya Toko Modern;
 - c. fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;
 - d. fotokopi Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung dan pengesahannya;
 - e. fotocopy NPWP;
 - f. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
 - g. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti berkas permohonan, selanjutnya bersama-sama tim kerja teknis melakukan peninjauan lokasi.
- (5) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur-unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 30

- (1) Dikecualikan dari ketentuan IUPP dan IUTM adalah Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) IUPP dan IUTM berlaku selamanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) IUPP dan IUTM tidak dapat dipindahtangankan dan hanya berlaku pada 1 (satu) lokasi.
- (4) Pengusaha yang telah memiliki IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Pasal 31

- (1) Pengusaha Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - b. waktu buka untuk Hari Senin hingga Hari Jum'at minimal pukul 09.00 WIB dan waktu tutup maksimal pukul 21.00 WIB, sedang untuk Hari Sabtu dan Hari Minggu buka jam 09.00 WIB waktu tutup maksimal jam 22,00 WIB.
 - c. menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin tetap bersih, sehat, aman dan tertib;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di lingkungan area bangunan;
 - f. menyediakan fasilitas untuk difabel;
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna.
 - h. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha lainnya;
 - j. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar;
 - k. memanfaatkan tenaga kerja lokal; dan
 - l. menyampaikan laporan setiap semester kepada Kepala Dinas yang berisi jumlah gerai yang dimiliki, omset setiap gerai, jumlah UMKM yang bermitra dengan pola kemitraan dan jumlah tenaga yang terserap.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :
- a. menentukan jam operasional lebih dari yang ditentukan pada ayat (1) huruf b dengan mengajukan izin kepada BPPT;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama kemitraan.

Bagian Keenam
Kemitraan

Pasal 32

- (1) Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, transparan, tanpa tekanan dan mengutamakan produk lokal.
- (3) Kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V LARANGAN DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 34

- Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
 - e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin;
 - f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. meningkatkan usaha toko modern menjadi bentuk *mall*, *super mall*, *plaza* atau *hypermarket* sebelum mendapat izin.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Proses pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, maka Kepala BPPT menerbitkan Keputusan Pembekuan Izin yang berlaku selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pelaku Usaha belum mentaati maka Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan Pencabutan Izin.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Bagi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Bagi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Di tetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juni 2012
BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI KATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 32

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM